BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Transportasi merupakan hal yang penting bagi kebutuhan manusia, Seiring dengan perkembangan zaman, sarana transportasi sangat diperlukan untuk menunjang berbagai aktifitas, terutama dalam mempermudah usaha. Pada dasarnya manusia dituntut untuk memenuhi kepentingan atau kebutuhannya. Karena keterbatasan kemampuan yang berbeda – beda, tidak sedikit orang yang lebih cenderung memilih jasa penyewaan kendraan untuk mempercepat sistem kerja guna mempersingkat waktu dengan hasil maksimal.

untuk melakukan perpindahan barang atau manusia dari tempat asal ke tempat lain dengan menggunakan kendraaan yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Konsep transportasi didasarkan pada adanya perjalanan antara asal dan tujuan, terdapat unsur-unsur yang terkait erat dalam berjalannya konsep transportasi itu sendiri. Unsur-unsur dalam transportasi berupa manusia yang membutuhkan, barang yang dibutuhkan, kendraan sebagai alat atau sarana, jalan dan terminal sebagai prasarana transportasi dan organisasi (pengelola transportasi). Fungsi dan manfaat transportasi diklarifikasikan menjadi beberapa bagian penting. Transportasi memiliki fungsi yang terbagi menjadi dua yaitu melancarkan arus barang dan manusia yang menunjang perkembangan pembangunan. Dari sektor ekonomi untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan menciptakan manfaat, kegiatan yang menyangkut peningkatan kebutuhan manusia dengan mengubah letak geografis barang dan orang sehingga akan menimbulkan

adanya transaksi, dari segi sosial untuk pelayanan perorangan atau kelompok, pertukaran atau penyampaian informasi, perjalanan untuk bersantai, memperpendek jarak, dan memencarkan penduduk, sedangkan dari segi politisi untuk menciptakan persatuan, pelayanan lebih luas, keamanan negara, dan mengatasi bencana.¹

Transportasi darat sering kali dibutuhkan oleh masyarakat umum karena biaya yang terjangkau cukup murah serta mudah untuk akses, namun untuk bepergian cukup jauh atau keluar kota dengan biaya yang relatif murah, masyarakat banyak menggunakan transpotasi bus karena bisa membawa penumpang yang begitu lumayan banyak, ukuran transpotasi bus lebih besar dari pada mobil penumpang biasa. Pada awalnya bus merupakan sebuah alat transportasi darat yang jalannya ditarik oleh kuda. Seiring perkembangan zaman dan teknologi, bus bertenaga mesin konvensional mulai bermunculan, dengan seperangkat kabel-kabel yang berada di beberapa tempat dalam jumlah yang banyak².

Dalam suatu perjanjian menganut sistem terbuka, artinya macam – macam hak atas benda adalah terbatas dan peraturan atas benda tersebut bersifat memaksa. Dalam hal perjanjian sewa menyewa, para pihak yang mengikatkan diri harus membuat pasal – pasal yang jelas. System terbuka yang mengandung suatu asas kebebasan membuat perjanjian, dalam KUHPerdata pasal 1338 Ayat (1) yang

_

¹ http://www.radarplanologi.com/2015/11/pengertian-transpotasi-manfaat-fungsijenisnya.html,diakses pada hari selasa 4 April 2017,pukul 12.18WIB

² http://gambar-transportasi.blogspot.co.id/2015/06/alat-transportasi-darat-bus.html, diakses pada hari selasa 4 April 2017, pukul 12.43WIB

berbunyi: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang – Undang bagi mereka yang membuatnya".

Dalam buku Subekti perjanjian sewa menyewa yaitu dimana suatu pihak yang satu menyanggupi akan menyerahkan suatu benda untuk dipakai selama suatu jangka waktu tertentu, sedangkan pihak lainnya menyanggupi akan membayar dengan harga yang telah di tetapkan untuk pemakaian itu pada waktuwaktu yang ditentukan. Pihak penyewa memikul dua kewajiban pokok, yaitu:

- Memelihara barang yang disewa itu dengan sebaik-baiknya, seolaholah barang itumiliknya sendiri;
- 2. Membayar uang sewa pada waktunya.

Perjanjian sewa – menyewa, bertujuan untuk memberikan hak pemkaian saja, bukan hak milik atas benda, ia hanya memberikan suatu hak perseorangan terhadap orang yang menyewakan barang. Karena hak sewa bukan suatu kebendaan, maka jika si penyewa diganggu oleh seorang pihak ketiga dalam melakukan hak nya itu, ia tidak dapat secara langsung menuntut orang yang menggangu itu, tetpi ia harus mengajukan tuntutannya pada orang yang menyewakan.³

Diharapkan dengan adanya sistem rental bus ini dapat memberikan solusi bagi penyewa untuk bepergian keluar kota dan agar para pelanggan dapat ,menikmati layanan yang disediakan dengan baik dan efektif proses pemesanan bus, penagihan, pembayaran, pengembalian bus yang selektif berdampak bagi PO.Bus untuk memperoleh sumber daya yang berkualitas.

-

³ Subekti, pokok pokok hukum perdata, PT Intermasa, jakarta, 1995, hal164

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan dengan adanya sistem rental bus ini kemungkinan sangat mempegaruhi prorses transaksi pemesanan, penagihan, dan pembayaran pengembalian bus, penggajian karyawan dan juga laporan – laporan yanga ada diproses transaksi rental bus agar dapat berjalan efektif. Dengan adanya sistem ini diharapkan dapat membuat kinerja perusahaan lebih baik.⁴

Dalam melaksanakan perjanjian sewa-menyewa bus ini diharapkan kepada para pihak agar dapat mempunyai hubungan baik dalam melaksanakan perjanjian sehingga kewajiban sewa-menyewa dapat berjalan dengan efektif dan tidak ada pihak yang dirugikan . Dalam ilmu hukum, perikatan-perikatan yang dilahirkan Dengan adanya perjanjian sewa-menyewa ini dari kontrak atau perjanjian. diharapkan dapat membuat kerjasama di kedua belah pihak dapat melakukan upaya-upaya hukum atau pelaksanaan dalam perjanjian sewa-menyewa bus. Berdasarkan latar belakang diatas dapat ditarik untuk membahas skripsi dengan judul "PELAKSANAAN **PERJANJIAN SEWA MENYEWA** BUS PT.SINDORO SATRIAMAS (STUDI KASUS DI SEMARANG)"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka perlu dirumuskan permaslahan penelitian sebagai berikut :

 Bagaimana prosedur pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa bus PT.Sindoro Satriamas ?

etikom edu/237/4/BAR%201 pdf diakses pada hari rabu

⁴ Sir.stikom.edu/237/4/BAB%201.pdf, diakses pada hari rabu 5 April 2017, pukul 09.25WIB

- 2. Apa saja hambatan-hambatan dalam pelaksanaan perjanjian sewamenyewa bus PT.Sindoro Satriamas ?
- 3. Bagaimana upaya untuk mengatasi masalah dalam pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa bus PT.Sindoro Satriamas ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya Penelitian berdasarkan identifikasi masalah yang telah penulis utarakan, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan yang ingin dicapai memlalui penulisan ini antara lain adalah sebagai berikut:

- Untuk mengetahui dan menganalisis prosedur pelaksanaan sewa-menyewa bus PT.Sindoro Satriamas.
- 2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan-hambatan dan solusi dalam pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa bus PT.Sindoro Satriamas.
- Untuk mengetahui upaya penyelesaian masalah dalam pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa bus PT.Sindoro Satriamas.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari suatu penelitian yang diharapkan dapat memberikan manfaat yang jelas. Adapun manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Dapat berkontribusi dalam pelaksanaan perjanjian khususnya sewamenyewa bus.

b. Manfaat Praktis

Dapat menjadi referensi mengenai pelaksanaan sewa-menyewa bus,

khususnya diharapkan mampu memberikan pemikiran terhadap pengetahuan dan wawasan keilmuan khususnya bagi praktisi di bidang ilmu hukum, terutama pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *yuridis sosiologis*. Dikatakan *yuridis sosiologis* karena pendekatan dalam ilmu hukum dengan menggunakan bantuan ilmu sosial lainnya, melalui pendekatan ini berarti dalam pengkajian datanya tidak hanya berpedoman pada segi-segi *yuridis* semata-mata. Namun dengan melihat kenyataan dalam praktek atau dengan menggunakan ilmu *sosiologis* lainnya.⁵

2. Spesifikasi Penelitian

Spesfikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif. yaitu mendeskripsikan fenomena yang terjadi dan menganalisa keadaan dari obyek yang diteliti secara langsung dari narasumber.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Merupakan sumber utama yang dijadikan pembahasan dalam penelitian ini, yaitu keterangan yang diperoleh dari sumbernya dan dicatat melalui hasil wawancara dan observasi (pengamatan) yang

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI, Press, Jakarta, 1992, hal 10

mana penulis melakukan interview dan wawancara dengan pimpinan PT.Sindoro Satriamas.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dengan menggunakan studi *litelatur* yang dilakukan terhadap buku-buku, referensi atau sumber bacaan lain yang berhubungan dengan penelitian.

Data Sekunder terdiri dari:

- 1) Bahan hukum *primer* adalah bahan hukum yang mengikat seperti:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Darat
 - c. Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan materi penulisan ini
- 2) Bahan hukum *sekunder* yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bagi bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku hasil penelitian, majalah-majalah, dokumen-dokumen, artikel ilmiah, hasil penelitian hukum dari pendapat pakar, dan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan.
- 3) Bahan hukum *tersier* adalah bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum *primer* dan *sekunder* misal nya

biografi, kamus (hukum),kamus Bahasa Indonesia dan ensiklopedia yang berkaitan dengan objek penelitian.⁶

4. Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan cara:

- a. Wawancara adalah cara untuk memeperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada yang bersangkutan dan dianggap yang menguasai suatu permasalahan
- b. Studi dan dokumentasi adalah tehnik pengumpulan data dengan cara mencari dan membaca *literature* dan dokumen yang berhubungan dengan masalah yang aakan diteliti dari perpustakaan.⁷

5. Metode Penyajian Data

Semua hasil penelitian yang telah terkumpul akan disusun secara sistematis, yang selanjutnya akan diolah untuk disusun dalam bentuk urain:

a. Editing

Dalam tahap ini, kegiatan yang dilakukan adalah memerika secara rinci dan teliti ada yang akan dikumpul untuk dipertanggung jawabkan kebenarannya sesuai dengan kenyataan yang ada

b. Menganalisis data

Dalam tahap ini, penelitian melakukan kegiatan pengajian terhadap pengelolaan data berupa perumusan maupun kesimpulan

6. Metode Analisis Data

⁶ http://www.informasi-pendidikan.com/2013/08/penelitian-hukum-normatif.html (akses tanggal 3 januari 2015 jam 06.21WIB)

⁷ M.Al, penelitian kependidikan Prosedur dan Strategis, Sinar pagi, jakarta, 1985, hal 191

Setelah semua data terkumpul, maka dilakukan analisis data dengan menggunaka metode kualitatif yaitu menguji data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis umtuk mencapai suatu kejelasan masalah yang akan dibahas tanpa menggunkan rumus matematis maupun statistik.⁸

F. Sistematika Penulisan

Untuk memperlancar dalam proses penelitian dan mempermudah pembaca terhadap penulisan, maka penulisan penelitian dibagi menjadi empat bab yaitu:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuan ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjuan pustaka, metode penelitian dan sistematis penelitian.

BAB II: TINJUAN PUSTAKA

Dalam bab ini tinjuan pustaka ini berisi tantang pengertian tentang perjanjian, jenis-jenis perjanjian, asas perjanjian, bentuk-bentuk perjanjian, perjanjian sewa-menyewa, perjanjian dalam pandangan islam, dan tentang batalnya perjanjian atau wanprestasi.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penelitian dan pembahasan ini berisi tentang pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa PT Sindoro Satriamas, hambatanhambatan dan solusi dalam pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa bus PT

-

⁸ Waluyo.B, Praktek Penelitian Hukum, Sinar Grafika, jakarta, 1991, hal 7

Sindoro Satriamas dan cara penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi sewa-menyewa bus PT Sindoro Satriamas.

BAB IV: PENUTUP

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai simpulan yang dapat diperoleh dari keseluruhan hasil pembahasan dan proses meneliti, serta saran saran yang dapat penulis kemukakan kepada para pihak yang terkait dengan bahasan penulis hukum ini.